



**P U T U S A N**  
Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA.  
Pangkat/NRP : Prajurit Dua.  
Jabatan : Tamtama Pamfik Paspom Satpom.  
Kesatuan : Lanud Supadio.  
Tempat, tanggal lahir : Astra Ksetra (Lampung), 14 Juli 1998.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Soelarso Soebroto Lanud Supadio, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Supadio selaku Anlum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 berdasarkan keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/5/II/2021 tanggal 17 Februari 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danlanud Supadio selaku selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan 7 April 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17/III/2021 tanggal 8 Maret 2021.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danlanud Supadio selaku selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2021 sampai dengan 6 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/30/IV/2021 tanggal 6 April 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2021 sampai dengan 18 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/22/PM.I-05/AU/IV/2021 tanggal 20 April 2021.
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan 22 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/39/PMT-I/AU/V/2021 tanggal 25 Mei 2021.

*Hal.1 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. ~~Keputusan Penahanan yang singkat~~ I Medan selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 21 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/50/PMT-II/AU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021. \_

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/15/K/IV/2021 tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 14.50 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Jalan Arteri Supadio/Ayani II, Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK TNI AU angkatan 77 tahun 2019 di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Pomau angkatan 49 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah selesai pada tahun 2020 ditugaskan di Lanud Supadio sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Prada NRP 6191980755018.
- b. Bahwa sekira akhir bulan Desember 2020 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. LA (Saksi-1) melalui aplikasi pertemanan *Tinder*, setelah saling bertukar nomor Handphone kemudian berkomunikasi melalui media sosial *WhatsApp* sehingga menjadi akrab kemudian sekira awal bulan Februari 2021 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran meskipun hanya lewat Handphone, selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2021 pada saat Terdakwa melaksanakan piket, Terdakwa dengan menggunakan Handphone merk OPPO Seri A31 warna hitam menghubungi Saksi-1 menyampaikan ingin bertemu besok siang setelah Terdakwa turun piket, dan Saksi-1 menyanggupi ajakan Terdakwa.

*Hal.2 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gung pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menelpon Video Call Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan akan berangkat untuk menjemput Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengirimkan lokasi rumahnya (*sharelock*), setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam berangkat ke lokasi tersebut, setelah sampai Terdakwa menghubungi Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-1 datang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah, setelah bertemu kemudian dengan mengendarai motor masing-masing berjalan-jalan akan tetapi Saksi-1 belum tahu mau dibawa kemana.
- d. Bahwa sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa dan Saksi-1 berhenti di penginapan Home Stay Permana yang beralamat di Jalan Arteri Supadio/Ayani II, Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, yang mana pada saat itu Saksi-1 mengira penginapan tersebut tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam penginapan untuk menemui Sdr. Dwi Amanda Risqika Sari (Saksi-4/Receptionist), setelah itu Terdakwa menyampaikan ingin menyewa satu kamar yang letaknya di ujung, lalu Saksi-4 memberi tahu ada kamar diujung dengan nomor 16 dan Terdakwa menyetujui, setelah itu Saksi-4 menulis nama Terdakwa dibuku pengunjung penginapan Home Stay Permana setelah selesai memberikan kunci kamar nomor 16 (enam belas) kepada Terdakwa.
- e. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar ruangan Receptionist lalu melambaikan tangannya kearah Saksi-1 sambil berkata “kemari” kemudian Saksi-1 menuju tempat parkir dan bertemu dengan Sdr. Junaidi (Saksi-5) dan berkata kepada Saksi-1 “parkirnya di dalam mbak”, setelah memarkirkan sepeda motor lalu Saksi-1 mendatangi Terdakwa yang kemudian mengajak Saksi-1 untuk masuk ke dalam kamar nomor 16 (enam belas) tersebut.
- f. Bahwa setelah berada di dalam kamar penginapan Home Stay Permana kemudian Saksi-1 duduk di kasur spring bed yang ditutup seprai bewarna merah maron polos kemudian Terdakwa menyalakan AC kamar, setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi-1 menolak, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan penolakan

*Hal.3 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan mencoba mencium bibir Saksi-1 serta tangan Terdakwa meraba-raba bagian tubuh Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 terus menolak dan menghindari dari Terdakwa sambil berkata "cowok kalau sudah dapat itu ujung-ujungnya ditinggalin", kemudian Terdakwa membujuk dan merayu Saksi-1 dengan mengatakan "kamu taukan saya TNI saya pasti akan tanggung jawab", setelah itu Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk melepaskan celana sambil berkata "Kalau saya dapat keperawananmu saya tidak akan pergi kok, saya akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal" namun Saksi-1 tetap menolak lalu Terdakwa berkata "abang itu serius sama kamu, abang gak mungkin main-main".

- g. Bahwa setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangannya memaksa membuka baju dan celana Saksi-1 hingga terlepas semua, kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celananya hingga hanya menggunakan celana pendek, selanjutnya Terdakwa mengecup bibir Saksi-1 serta tangan Terdakwa meraba dan meremas payudara Saksi-1, setelah itu Terdakwa mencoba memegang vagina Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya dengan cara menepis tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa terus memaksakan kehendaknya dengan berbagai cara hingga sampai akhirnya Saksi-1 kehabisan tenaga.
- h. Bahwa setelah melihat Saksi-1 pasrah dan tak berdaya kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-1 di atas kasur, setelah itu Terdakwa naik ke atas badan Saksi-1 kemudian Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi-1 tidak mau dengan cara merapatkan kedua kakinya, lalu Terdakwa dengan cara kedua tangannya memaksa membuka kedua kaki Saksi-1 lalu Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 mencoba memberontak sambil berkata "jangan bang Terdakwajangan bang" tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1 dan terus memaksa hingga kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggangnya maju mundur hingga berulang-ulang membuat Saksi-1 teriak "sakit bang Terdakwasakit", namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1 dan terus menggerakkan maju mundur pinggangnya hingga merasakan kenikmatan tidak lama

*Hal.4 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencapai orgasme dengan mengeluarkan

spermanya di atas perut Saksi-1.

- i. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB setelah Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri masing-masing lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar dari penginapan Home Stay Permana kemudian dengan kendaraan masing-masing Terdakwa mengantar Saksi-1 sampai dengan lampu merah samping Kesdam XII/Tpr Pontianak berpisah dan kembali ke rumah masing-masing.
- j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi-1 masuk ke kamar Sdri. NS (Saksi-2/ibu Saksi-1) sambil bersujud dan menangis lalu menceritakan kejadian yang dialami yang mana Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa (Asrama Tentara), setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Sabul Lillazi (Saksi-3/suami Saksi-2) yang sedang berada di rumah tetangga, setelah Saksi-3 pulang kemudian Saksi-2 menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi-1 setelah itu Saksi-3 memerintahkan Saksi-2 untuk mencari tahu identitas Terdakwa.
- k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 mengajak Saksi-1 untuk menunjukkan lokasi kejadian persetubuhan, setelah melihat lokasi tersebut Saksi-2 mengetahui bahwa tempat tersebut bukan asrama tentara namun Penginapan Home Stay Permana yang berada di Jl. Arteri Supadio Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke pos jaga Polisi Militer TNI AU Lanud Supadio, setelah tiba di pos jaga bertemu dengan Prada Dimas yang selanjutnya mengatakan bahwa nanti sore Terdakwa akan ke rumah Saksi-2.
- l. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa bersama 3 (tiga) orang kawannya yaitu Pratu Indra, Prada Arifin dan Prada Dimas datang kerumah Saksi-3 dan Saksi-2 kemudian Prada Arifin mengatakan maksud kedatangannya untuk bersilaturahmi sekaligus berniat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan cara Terdakwa akan menikahi Saksi-1, namun pada saat itu Saksi-3 tidak bisa memberikan keputusan kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya pamit untuk pulang.

Hal.5 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul

09.00 WIB, Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke kantor KPAI Pontianak, setelah tiba Saksi-2 menceritakan permasalahan yang menimpa Saksi-1, kemudian sekira pukul 12.30 WIB dengan didampingi oleh Sdri. Nani dan Sdr. Tumbur (petugas KPAI Pontianak) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Supadio untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-2/11/2021/SPO tanggal 11 Februari 2021.

- n. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami pada pemeriksaan luar terdapat luka-luka memar di bibir atas, payudara kanan, lengan kiri, lengan bawah kanan, punggung kanan, punggung kiri, tungkai bawah kiri dan terdapat pengeluaran darah serta tidak tampak selaput dara akibat trauma benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSAU dr. M. Sutomo Lanud Supadio tanggal 11 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Titis Kusuma Anindya (dokter IGD RSAU dr. Moh. Sutomo Lanud Supadio) dengan diketahui oleh Ses RSAU dr. Moh. Sutomo a.n. Mayor Kes dr. Gideon Ardhya T., Sp. B, NRP 537278.
- o. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 masih berumur 17 tahun 10 bulan 13 hari berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3421/Disp/2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di Mempawah, sehingga Saksi-1 masih termasuk dalam kategori anak sesuai penjelasan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan setelah kejadian tersebut secara mental perilaku Saksi-1 menjadi berubah yang bersikap pendiam, tidak mau makan, jarang ngomong, tidak mau mandi, tidak mau keluar kamar dan sering menyendiri di dalam kamar, sedangkan dampak secara fisik yaitu Saksi-1 mengaku masih mengalami sakit di kemaluannya.
- p. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 Terdakwa mengatakan  
*Hal.6 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Saksi-1 "kamu taukan saya TNI saya pasti akan tanggung jawab", lalu berkata "Kalau saya dapat keperawananmu saya tidak akan pergi kok, saya akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal" dan berkata "abang itu serius sama kamu, abang gak mungkin main-main", adalah hanya rayuan, akal-akalan dan merupakan rangkaian kebohongan serta tipu muslihat Terdakwa saja dengan tujuan untuk menyakinkan Saksi-1 agar mau melayani Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri sehingga Terdakwa mendapatkan kenikmatan dan kepuasan karena hasrat birahinya terpenuhi.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 14.50 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 di di Jalan Arteri Supadio/Ayani II, Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK TNI AU angkatan 77 tahun 2019 di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Pomau angkatan 49 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah selesai pada tahun 2020 di tugaskan di Lanud Supadio sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Prada NRP 6191980755018.
- b. Bahwa sekira akhir bulan Desember 2020 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. LA (Saksi-1) melalui aplikasi pertemanan Tinder, setelah saling bertukar nomor Handphone kemudian berkomunikasi melalui media sosial WhatsApp sehingga menjadi akrab kemudian sekira awal bulan Februari 2021 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran meskipun hanya lewat Handphone, selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2021 pada saat Terdakwa melaksanakan piket,

*Hal.7 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan Handphone merk OPPO Seri A31 warna hitam menghubungi Saksi-1 menyampaikan ingin bertemu besok siang setelah Terdakwa turun piket, dan Saksi-1 menyanggupi ajakan Terdakwa.

- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menelpon Video Call Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan akan berangkat untuk menjemput Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengirimkan lokasi rumahnya (*share loc*), setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam berangkat ke lokasi tersebut, setelah sampai Terdakwa menghubungi Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-1 datang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah, setelah bertemu kemudian dengan mengendarai motor masing-masing berjalan-jalan akan tetapi Saksi-1 belum tahu mau dibawa kemana.
- d. Bahwa sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa dan Saksi-1 berhenti di penginapan Home Stay Permana yang beralamat di Jalan Arteri Supadio/Ayani II, Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, yang mana pada saat itu Saksi-1 mengira penginapan tersebut tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam penginapan untuk menemui Sdr. Dwi Amanda Risqika Sari (Saksi-4/Receptionist), setelah itu Terdakwa menyampaikan ingin menyewa satu kamar yang letaknya di ujung, lalu Saksi-4 memberi tahu ada kamar diujung dengan nomor 16 dan Terdakwa menyetujui, setelah itu Saksi-4 menulis nama terdakwa dibuku pengunjung penginapan Home Stay Permana setelah selesai memberikan kunci kamar nomor 16 (enam belas) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar ruangan Receptionist lalu melambaikan tangannya kearah Saksi-1 sambil berkata "kemari" kemudian Saksi-1 menuju tempat parkir dan bertemu dengan Sdr. Junaidi (Saksi-5) dan berkata kepada Saksi-1 "parkirnya di dalam mbak", setelah memarkirkan sepeda motor lalu Saksi-1 mendatangi Terdakwa yang kemudian mengajak Saksi-1 untuk masuk ke dalam kamar nomor 16 (enam belas) tersebut.
- e. Bahwa setelah berada di dalam kamar penginapan home stay Permana kemudian Saksi-1 duduk di kasur spring bed yang ditutup seprai berwarna merah maron polos kemudian Terdakwa menyalakan AC kamar, setelah berbincang-bincang

*Hal.8 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi-1 menolak, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan penolakan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan mencoba mencium bibir Saksi-1 serta tangan Terdakwa meraba-raba bagian tubuh Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 terus menolak dan menghindar dari Terdakwa sambil berkata "cowok kalau sudah dapat itu ujung-ujungnya ditinggalin", kemudian Terdakwa membujuk dan merayu Saksi-1 dengan mengatakan "kamu taukan saya TNI saya pasti akan tanggung jawab", setelah itu Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk melepaskan celana sambil berkata "Kalau saya dapat keperawananmu saya tidak akan pergi kok, saya akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal' namun Saksi-1 tetap menolak lalu Terdakwa berkata "abang itu serius sama kamu, abang gak mungkin main-main".

- f. Bahwa setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangannya memaksa membuka baju dan celana Saksi-1 hingga terlepas semua, kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celananya hingga hanya menggunakan celana pendek, selanjutnya Terdakwa mengecup bibir Saksi-1 serta tangan Terdakwa meraba dan meremas payudara Saksi-1, setelah itu Terdakwa mencoba memegang vagina Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya dengan cara menepis tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa terus memaksakan kehendaknya dengan berbagai cara hingga sampai akhirnya Saksi-1 kehabisan tenaga.
- g. Bahwa setelah melihat Saksi-1 pasrah dan tak berdaya kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-1 di atas kasur, setelah itu Terdakwa naik ke atas badan Saksi-1 kemudian Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi-1 tidak mau dengan cara merapatkan kedua kakinya, lalu Terdakwa dengan cara kedua tangannya memaksa membuka kedua kaki Saksi-1 lalu Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 mencoba memberontak sambil berkata "jangan bang Terdakwajangan bang" tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1 dan terus memaksa hingga kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggangnya maju mundur hingga berulang-ulang membuat Saksi-1 teriak "sakit

Hal.9 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id". Namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1 dan terus menggerakkan maju mundur pinggangnya hingga merasakan kenikmatan tidak lama kemudian Terdakwa mencapai orgasme dengan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1.

- h. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB setelah Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri masing-masing lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar dari penginapan Home Stay Permana kemudian dengan kendaraan masing-masing Terdakwa mengantar Saksi-1 sampai dengan lampu merah samping Kesdam XII/Tpr Pontianak berpisah dan kembali ke rumah masing-masing.
- i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi-1 masuk ke kamar Sdri. NS (Saksi-2/ibu Saksi-1) sambil bersujud dan menangis lalu menceritakan kejadian yang dialami yang mana Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa (Asrama Tentara), setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Sabul Lillazi (Saksi-3/suami Saksi-2) yang sedang berada di rumah tetangga, setelah Saksi-3 pulang kemudian Saksi-2 menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi-1 setelah itu Saksi-3 memerintahkan Saksi-2 untuk mencari tahu identitas Terdakwa.
- j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 mengajak Saksi-1 untuk menunjukkan lokasi kejadian persetubuhan, setelah melihat lokasi tersebut Saksi-2 mengetahui bahwa tempat tersebut bukan asrama tentara namun Penginapan Home Stay Permana yang berada di Jl. Arteri Supadio Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke pos jaga Polisi Militer TNI AU Lanud Supadio, setelah tiba di pos jaga bertemu dengan Prada Dimas yang selanjutnya mengatakan bahwa nanti sore Terdakwa akan ke rumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa bersama 3 (tiga) orang kawannya yaitu Pratu Indra, Prada Arifin dan Prada Dimas datang kerumah Saksi-3 dan Saksi-2 kemudian Prada Arifin mengatakan maksud kedatangannya untuk bersilaturahmi sekaligus berniat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan cara Terdakwa akan menikahi Saksi-1,

*Hal.10 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat itu Saksi-3 tidak bisa memberikan keputusan kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya pamit untuk pulang.

- k. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke kantor KPAI Pontianak, setelah tiba Saksi-2 menceritakan permasalahan yang menimpa Saksi-1, kemudian sekira pukul 12.30 WIB dengan didampingi oleh Sdri. Nani dan Sdr. Tumbur (petugas KPAI Pontianak) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Supadio untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-2/II/2021/SPO tanggal 11 Februari 2021.
- l. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami pada pemeriksaan luar terdapat luka-luka memar di bibir atas, payudara kanan, lengan kiri, lengan bawah kanan, punggung kanan, punggung kiri, tugkai bawah kiri dan terdapat pengeluaran darah serta tidak tampak selaput dara akibat trauma benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSAU dr. M. Sutomo Lanud Supadio tanggal 11 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Titis Kusuma Anindya (dokter IGD RSAU dr. Moh. Sutomo Lanud Supadio) dengan diketahui oleh Ses RSAU dr. Moh. Sutomo a.n. Mayor Kes dr. Gideon Ardhya T., Sp. B, NRP 537278.
- m. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 masih berumur 17 tahun 10 bulan 13 hari berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3421/Disp/2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di Mempawah, sehingga Saksi-1 masih termasuk dalam kategori anak sesuai penjelasan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan setelah kejadian tersebut secara mental perilaku Saksi-1 menjadi berubah yang bersikap pendiam, tidak mau makan, jarang ngomong, tidak mau mandi, tidak mau keluar kamar dan sering menyendiri di dalam kamar, sedangkan

*Hal.11 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terjadi perselisihan pendapat antara fisik yaitu Saksi-1 mengaku masih mengalami sakit di kemaluannya.

- n. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kamu taukan saya TNI saya pasti akan tanggung jawab", lalu berkata "Kalau saya dapat keperawananmu saya tidak akan pergi kok, saya akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal" dan berkata "abang itu serius sama kamu, abang gak mungkin main-main", adalah hanya rayuan, akal-akalan dan merupakan rangkaian kebohongan serta tipu muslihat Terdakwa saja dengan tujuan untuk menyakinkan Saksi-1 agar mau melayani Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri sehingga Terdakwa mendapatkan kenikmatan dan kepuasan karena hasrat birahinya terpenuhi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan:

Pertama : Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak tanggal 10 Mei 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

*Hal.12 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AU.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy buku tamu (Senin, 8 Februari 2021).

b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 6171060506150001 atas nama Sabul Lillazi.

c) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3421/Disp/2007 atas nama LA .

d) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. M. Sutomo Lanud Supadio.

e) 3 (tiga) lembar foto terdiri dari Sprei warna merah *maroon*, Buku Tamu a.n. Terdakwadi Penginapan Home Stay Permana, Baju Cardigan motif abstrak warna merah hitam, Baju Kaos motif garis warna merah abu-abu, Celana Panjang warna abu-abu, satu buah Jilbab warna hitam, Celana Dalam warna *orange*/jingga dan Handphone OPPO Seri A31 warna hitam beserta Sim Card Indosat IM3 dengan Nomor 0858-4514-2261.

f) 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara terdiri dari Penginapan Home Stay Permana di Jl. Alteri Supadio, Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, Kamar Nomor 16 (enam belas) yang digunakan melakukan persetubuhan di Penginapan Home Stay Permana, Kasur/Spring Bed yang digunakan melakukan persetubuhan di Penginapan Home Stay Permana, Sprei warna merah *maroon* yang digunakan melakukan persetubuhan di Penginapan Home Stay Permana, dan bukti pemesanan kamar Nomor 16 atas nama Terdakwadi Penginapan Home Stay Permana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Hal.13** dari **23** hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang:
- 1 (satu) buah Sprei warna merah *maroon*.
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6171060506150001 atas nama Sabul Lillazi (Asli).
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3421/Disp/2007 atas nama LA .
  - 1 (satu) buah Baju Cardigan motif abstrak warna merah hitam milik Sdri. LA .
  - 1 (satu) buah Baju Kaos motif garis warna merah abu-abu milik Sdri. LA .
  - 1 (satu) buah Celana Panjang warna abu-abu milik Sdri. LA .
  - 1 (satu) buah Jilbab warna hitam milik Sdri. LA .
  - 1 (satu) buah Celana Dalam warna *orange*/jingga milik Sdri. LA .
  - 1 (satu) buah Handphone OPPO Seri A31 warna hitam beserta Sim Card Indosat IM3 dengan Nomor 0858-4514-2261 milik Prajurit Dua TERDAKWA.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 22-K/PM.I-05/AU/IV/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## M E N G A D I L I :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, Prajurit Dua NRP 6191980755018 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

**Hal.14 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Bahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah Sprei warna maroon.

Dikembalikan kepada Sdr. Wildan Permana.

b) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6171060506150001 atas nama Sabul Lillazi.

c) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3421/Disp/2007 atas nama LA .

Dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdri. Sorani)

d) 1 (satu) buah Baju Cardigan motif abstrak warna merah hitam milik Sdri. LA .

e) 1 (satu) buah Baju Kaos motif garis warna merah abu-abu milik Sdri. LA .

f) 1 (satu) buah Celana Panjang warna abu-abu milik Sdri. LA .

g) 1 (satu) buah Jilbab warna hitam milik Sdri. LA .

h) 1 (satu) buah Celana Dalam warna orange/jingga milik Sdri. Lisa Angriani.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. LA )

i) 1 (satu) buah Handphone OPPO Seri A31 warna hitam beserta Sim Card Indosat IM3 dengan Nomor 0858-4514-2261 milik Prajurit Dua TERDAKWA.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy Buku Tamu (Senin, 8 Februari 2021).

b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 171060506150001 atas nama Sabul Lillazi.

c) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3421/Disp/2007 atas nama LA .

d) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. M. Sutomo Lanud Supadio yang ditandatangani oleh dr. Titis Kusuma Anindya selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Gideon Ardhya T, Sp.B. selaku Ses RSAU dr. Mohammad Sutomo.

e) 3 (tiga) lembar foto terdiri dari foto Sprei warna merah maroon, Buku Tamu a.n. Terdakwadi Penginapan Home Stay Permana, Baju Cardigan motif abstrak warna merah hitam, Baju Kaos motif garis warna  
*Hal.15 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pria abu-abu, Celana Panjang warna abu-abu, satu buah Jilbab warna hitam, Celana Dalam warna orange/jingga dan Handphone OPPO Seri A13 warna hitam beserta Sim Card Indosat IM3 dengan Nomor 0858-4514-2261.

- f) 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara terdiri dari foto Penginapan Home Stay Permana, foto Kamar Nomor 16 (enam belas), foto Kasur/Spring Bed di dalam Kamar Nomor 16, foto Sprei warna merah maroon, dan foto Bukti Pemesanan Kamar Nomor 16 atas nama Terdakwa Penginapan Home Stay Permana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/22-K/PM.I-05/AU/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Mei 2021 dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 7 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 24 Mei 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 22-K/PM.I-05/AU/IV/2021 tanggal 17 Mei 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya:

1. Bahwa ada fakta yuridis yang diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dimasukkan dalam rumusan fakta hukum seperti:
- a. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti usia Saksi-1.
- b. Bahwa Saksi-1 tidak memberitahu secara jelas kepada Terdakwa mengenai usia pasti Saksi-1.
- c. Bahwa penggunaan aplikasi Tinder memberikan minimal usia bagi penggunanya, dan batas usia minimal 18 (delapan belas) tahun.
- d. Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi-1 ada mengatakan bahwa apabila ia mengetahui akan dibawa ke penginapan atau hotel akan menolak.

*Hal.16 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 22-K/PM.I-05/AU/IV/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara adalah merupakan putusan yang salah dan keliru karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukumnya, juga merupakan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan.

3. Bahwa oleh karena itu mohon Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 22-K/PM.I-05/AU/IV/2021 tanggal 17 Mei 2021 secara keseluruhan, namun jika Majelis Hakim Tingkat Banding berkeputusan lain mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Ex Aequo Et Bono.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 22-K/PM.I-05/AU/IV/2021 tanggal 17 Mei 2021.
2. Bahwa Oditur Militer sangat tidak sependapat dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 22-K/PM.I-05/AU/IV/2021 tanggal 17 Mei 2021, namun demikian menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dan setelah membaca seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Terdakwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyebutkan ada fakta yuridis yang diabaikan dan tidak dimasukkan dalam rumusan fakta hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah mempertimbangkannya secara jelas, tepat dan benar sesuai dengan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam

*Hal.17 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan sebagaimana yang tertuang dalam putusan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam penerapan hukumnya.

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah adil dan seimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa sangat tidak manusiawi dan menimbulkan perasaan trauma yang berkepanjangan terhadap diri Saksi-1 (Sdri. LA ) sehingga apabila melihat orang yang berseragam loreng timbul perasaan takut dan rasa cemas yang tinggi.
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:  
Bahwa karena Kontra Memori Banding Oditur Militer telah sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 22-K/PM.I-05/AU/IV/2021 tanggal 17 Mei 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 22-K/PM.I-05/AU/IV/2021 tanggal 17 Mei 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU tahun 2019 melalui pendidikan Semata PK TNI AU angkatan 77 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 6191980755018 melanjutkan pendidikan Sejursarta Pomau angkatan 49 di Lanud Adi Soemarmo Solo, selesai pendidikan ditugaskan di Lanud Supadio Pontianak sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Prajurit Dua, jabatan sebagai Tamtama Pamfik Paspom Satpom.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. LA ) pada awal bulan Januari 2021 melalui aplikasi pertemanan Tinder kemudian Terdakwa meminta Nomor Handphone Saksi-1 dan

*Hal.18 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id    hubungan berlanjut melalui aplikasi WhatsApp.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 janji ketemuan dengan Saksi-1 (Sdri. LA ) kemudian setelah ketemu Saksi-1 mengajak Terdakwa pergi ke Café tetapi sebelum ke Café Terdakwa terlebih dahulu mengajak Saksi-1 ke perumahan Terdakwa namun yang dimaksud perumahan oleh Terdakwa adalah Penginapan Home Stay Permana di Jl. Arteri Supadio, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya dengan tujuan agar Saksi-1 mau ikut dengan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. LA) mengendarai sepeda motor masing-masing dan sesampainya di Penginapan Home Stay Permana Terdakwa memesan kamar ke bagian Receptionist yaitu Saksi-4 (Sdri. Dwi Amanda Risqika Sari) dengan Kamar Nomor 16 dan setelah menerima kunci kamar Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. LA) masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-1 yang duduk di atas kasur lalu mencium dan meraba-raba bagian tubuhnya, selanjutnya meminta Saksi-1 untuk membuka bajunya namun ditolak.
5. Bahwa benar Terdakwa membujuk Saksi-1 (Sdri. LA) agar mau diajak bersetubuh dengan mengatakan kamu tahu kan saya TNI, saya pasti akan tanggung jawab, namun Saksi-1 tetap menolaknya sehingga Terdakwa kesal dan berbicara agak keras kepada Saksi-1, karena takut kepada Terdakwa kemudian Saksi-1 mengambil Handphone miliknya untuk memberitahu ibunya yaitu Saksi-2 (Sdri. Sorani) namun diketahui oleh Terdakwa yang dengan nada keras mengatakan kamu chat siapa? sambil mengambil Handphonenya.
6. Bahwa benar Terdakwa langsung menarik bahu Saksi-1 (Sdri. LA) dari arah belakang hingga terlentang di tempat tidur lalu mencium bibir dan menarik baju Saksi-1 hingga terbuka dan kembali mencium bibir sambil tangannya meraba dan meremas payudara Saksi-1, setelah itu Terdakwa berusaha melepas celana dalam Saksi-1 dengan cara menariknya hingga lepas walaupun sudah berusaha untuk mencegahnya.
7. Bahwa benar Terdakwa berusaha memegang kemaluan Saksi-1 (Sdri. LA ) namun tangannya ditepis oleh Saksi-1 sambil mengatakan “Jangan bang, Lisa mau kuliah” lalu Terdakwa mengatakan “ndak apa-apa, cuma mau ngecup doank” tetapi Saksi-1 tetap menolak dengan cara merapatkan kakinya dan tangannya menutup kemaluannya, kemudian Terdakwa memaksa

*Hal.19 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma

membuka kakinya Saksi-1 yang rapat menutup kemaluannya dengan cara menahan dengan menggunakan kakinya dan setelah berhasil terbuka Terdakwa memaksa memasukan batang kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 namun Saksi-1 berusaha menolak sambil mengatakan “Jangan bang, jangan bang” hingga akhirnya terjadi persetubuhan walupun Saksi-1 berteriak merasa kesakitan “Sakit bang Kevin, sakit”, dan Terdakwa mengeluarkan spermnya diluar vagina Saksi-1.

8. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. M. Sutomo Lanud Supadio tanggal 11 Februari 2021 terhadap Saksi-1 (Sdri. LA) yang dilakukan oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Titis Kusuma Anindya diperoleh kesimpulan terdapat luka-luka memar di bibir atas, payudara kanan, lengan bawah kiri, lengan bawah kanan, punggung kanan, punggung kiri, tungkai bawah kiri dan terdapat pengeluaran darah serta tidak tampak selaput dara akibat trauma benda tumpul.
9. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 (Sdri. LA) saat usia Saksi-1 masih dibawah umur karena belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3421/Disp/2007 tanggal 28 Agustus 2007 Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak yang menerangkan bahwa Saksi-1 lahir di Segedong tanggal 26 Maret 2003.
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 (Sdri. LA) merasa badannya sakit, sakit pada bagian kemaluan dan merasa takut dan trauma apabila melihat tentara berpakaian loreng.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 22-K/PM.I-05/AU/IV/2021 tanggal 17 Mei 2021 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dan Pidana tambahan dipecah dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan memberikan pertimbangan lain sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang sangat memalukan dan mencemarkan korps Polisi Militer TNI AU

*Hal.20 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kasus No. 3100/Pdt/2021/Lanud TNI AU Supadio di mata masyarakat yang seharusnya sebagai anggota Polisi Militer lebih disiplin dan memberikan contoh yang baik bagi prajurit TNI yang lainnya serta dapat menjaga nama baik dan kewibawaan sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI AU, hal tersebut mencerminkan Terdakwa sebagai prajurit TNI yang tidak disiplin mengabaikan norma dan aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa Terdakwa memaksa Saksi-1 (Sdri. LA) yang usianya masih dibawah umur untuk melakukan persetujuan adalah perbuatan yang sangat tercela dan sangat tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang berdinasi di Satuan Polisi Militer yang tugasnya melakukan penegakan hukum dan disiplin di lingkungan TNI khususnya TNI AU sehingga dari perbuatannya tersebut telah menimbulkan perasaan trauma yang berat, menghancurkan harapan dan masa depan Saksi-1 dan kedua orang tuanya.
3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI, seharusnya telah menjiwai kewajibannya sebagai prajurit sebagaimana tercantum dalam Marga ke-5 Sapta Marga yang berarti Terdakwa wajib disiplin, patuh dan taat pada semua peraturan yang berlaku dan melekat pada diri setiap prajurit.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa memaksa Saksi-1 (Sdri. LA) melakukan persetujuan, mencerminkan jika Terdakwa hanya menjadikan perempuan sebagai obyek seksualitas belaka yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, hal tersebut tidak sesuai dengan jati diri Terdakwa sebagai prajurit TNI yang memiliki kewajiban sebagaimana tercantum dalam Delapan Wajib TNI yang ke-3 "Menjunjung tinggi kehormatan wanita" dan ke-7 "Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat".
5. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa, selain telah merusak kehormatan Saksi-1 (Sdri. LA) juga telah merusak nilai-nilai moral dan disiplin dalam tata kehidupan prajurit sehingga akan berpengaruh pada pelaksanaan pembinaan disiplin di Kesatuan.
6. Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik, melainkan seorang prajurit yang hanya mengikuti nafsu seksualnya saja tanpa mpedulikan berbagai aturan dan etika yang berlaku baginya, baik sebagai seorang prajurit TNI dan sebagai warga negara Indonesia, sehingga untuk mencegah hal seperti ini terulang dan tidak diikuti

Hal.21 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang lain maka kepada Terdakwa harus diberikan tindakan serta sanksi yang tegas, keras dan tepat. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 22-K/PM.I-05/AU/IV/2021 tanggal 17 Mei 2021 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sehingga ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri dan saat ini Terdakwa sedang berada dalam penahanan sementara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa, Prajurit Dua.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 22-K/PM.I-05/AU/IV/2021 tanggal 17 Mei 2021 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua, serta Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

*Hal.22 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Rachmad Roni, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 15708/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

Ttd

Asep R.Hasyim, S.H., M.Si., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota II

Ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Panitera Pengganti

Ttd

Rachmad Roni, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 15708/P

Hal.23 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AU/V/2021